



**NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA
PT INDONESIA ASAHAN ALUMINIUM (PERSERO),
PT ANEKA TAMBANG Tbk,
PT BUKIT ASAM Tbk,
PT TIMAH Tbk
DENGAN
BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN**

**NOMOR : 006/LICS/2021
NOMOR : 216/09/DAT/2021
NOMOR : T013.J/0100/HK.03/II/2021
NOMOR : 0003/Tbk/NKB-0000/21-S11.4
NOMOR : MOU-3/D4/04/2021**

**TENTANG
PENGEMBANGAN DAN PENGUATAN TATA KELOLA PERUSAHAAN, MANAJEMEN RISIKO
DAN PENGENDALIAN INTERN DI LINGKUNGAN GRUP MIND ID**

Pada hari ini, Selasa tanggal dua puluh enam bulan Januari tahun dua ribu dua puluh satu, bertempat di Jakarta, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **ORIAS PETRUS MOEDAK** : Direktur Utama PT Indonesia Asahan Aluminium (Persero), berkedudukan di Gedung Energy Lantai 16 SCBD Jalan Jenderal Sudirman Kavling 52-53, Jakarta, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT Indonesia Asahan Aluminium (Persero) sebagai perusahaan induk (*holding*) industri pertambangan, selanjutnya disebut sebagai Mining Industry Indonesia (MIND ID);
2. **DANA AMIN** : Direktur Utama PT Aneka Tambang Tbk, berkedudukan di Gedung Aneka Tambang Tower A Jalan Letjen. T.B. Simatupang Nomor 1 Lingkaran Selatan, Tanjung Barat Jakarta, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT Aneka Tambang Tbk sebagai anggota *holding* industri pertambangan;
3. **ARVIYAN ARIFIN** : Direktur Utama PT Bukit Asam Tbk, berkedudukan di Jalan Parigi Nomor 1, Tanjung Enim, Muara Enim, Sumatera Selatan, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT Bukit Asam Tbk, sebagai anggota *holding* industri pertambangan;

4. MOCHTAR RIZA PAHLEVI TABRANI : Direktur Utama PT Timah Tbk, berkedudukan di Jalan Jenderal Sudirman 51, Pangkal Pinang, Bangka, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT Timah Tbk, sebagai anggota *holding* industri pertambangan,

selanjutnya disebut PIHAK KESATU.

5. SALLY SALAMAH : Deputi Kepala Badan Pengawasan Keuangan Pembangunan Bidang Akuntan Negara, berkedudukan di Jalan Pramuka Nomor 33, Jakarta, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA, selanjutnya secara bersama-sama disebut PARA PIHAK, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. Bahwa MIND ID adalah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang telah ditunjuk sebagai perusahaan induk (*holding*) industri pertambangan di Indonesia.
- b. Bahwa MIND ID sebagai perusahaan induk (*holding*) industri pertambangan Indonesia memiliki anggota yaitu: PT Indonesia Asahan Aluminium (Persero), PT Aneka Tambang Tbk, PT Bukit Asam Tbk, PT Timah Tbk, selanjutnya disebut sebagai "Anggota MIND ID";
- c. Bahwa PIHAK KEDUA adalah aparat pengawasan intern pemerintah yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden, yang menyelenggarakan fungsi pengawasan keuangan dan pembangunan atas penyelenggaraan akuntabilitas keuangan negara, Kementerian /Lembaga dan Pemerintah Daerah.
- d. Bahwa Para Pihak bermaksud untuk melakukan kerja sama dalam rangka pengembangan dan penguatan tata kelola perusahaan yang baik, manajemen risiko, dan pengendalian intern (*Governance, Risk, and Control* (GRC)) di lingkungan Anggota MIND ID ("Kerja Sama").

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas dan dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan, PARA PIHAK sepakat untuk melakukan Kerja Sama dalam bentuk Nota Kesepahaman dengan ketentuan dan syarat sebagai berikut:

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Nota Kesepahaman ini dimaksudkan sebagai landasan bagi PARA PIHAK untuk melakukan Kerja Sama.
- (2) Nota Kesepahaman ini bertujuan untuk mengembangkan manajemen perusahaan, penerapan, dan penguatan GRC di lingkungan PIHAK KESATU, sesuai tugas, fungsi, dan kewenangan PARA PIHAK.

Pasal 2

RUANG LINGKUP

- (1) Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi:
 - a. pemberian asistensi, audit, reviu, evaluasi/*assessment* dan pemantauan (*monitoring*) dalam rangka pelaksanaan GRC dalam lingkup PIHAK KESATU, dan entitas yang berada di bawah pengendalian PIHAK KESATU;

- b. peningkatan kapasitas sumber daya manusia melalui kerja sama pendidikan/pelatihan, seminar, simposium, maupun diskusi yang diselenggarakan dan diikuti oleh sumber daya manusia PARA PIHAK;
 - c. peningkatan efektivitas pengelolaan risiko kecurangan (*fraud*) yang meliputi manajemen anti penyuapan, *whistleblower system*, dan pengelolaan *fraud* lainnya melalui pemberian asistensi, reviu, sosialisasi, asesmen, bimbingan teknis, evaluasi, audit dengan tujuan tertentu, termasuk audit investigatif;
 - d. kegiatan penyelesaian permasalahan yang menghambat pelaksanaan program/kegiatan (*dispute resolution*) melalui mediasi dan/kajian hambatan kelancaran pembangunan; dan
 - e. penyediaan data dan informasi untuk kepentingan perencanaan, pelaksanaan, dan pemantauan pengawasan oleh PIHAK KEDUA.
- (2) Ruang lingkup Nota Kesepahaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperluas sesuai kebutuhan yang disepakati PARA PIHAK.

Pasal 3

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

- (1) PIHAK KESATU mempunyai tugas dan tanggung jawab dalam hal pelaksanaan GRC di lingkungan PIHAK KESATU, dan pembinaan entitas di bawah pengendalian PIHAK KESATU, serta penyediaan data dan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf d.
- (2) PIHAK KEDUA mempunyai tugas dan tanggung jawab dalam menyediakan narasumber, fasilitator, dan tenaga pengawasan untuk kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.
- (3) Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak mengurangi kewenangan PARA PIHAK untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

PELAKSANAAN

- (1) Pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan ditindaklanjuti dengan Kerangka Acuan Kerja yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.
- (2) Kerangka Acuan Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh PARA PIHAK atau pejabat yang ditunjuk PARA PIHAK.
- (3) Untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2):
 - a. PIHAK KESATU menunjuk:
 - 1) Kepala Divisi Internal Audit MIND ID sebagai Koordinator PT Indonesia Asahan Aluminium (Persero) dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman ini;
 - 2) Senior Vice President Internal Audit sebagai Koordinator PT Aneka Tambang Tbk dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman ini;
 - 3) Senior Manager Satuan Pengawas Intern sebagai Koordinator PT Bukit Asam Tbk dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman ini; dan
 - 4) Kepala Satuan Pengawas Internal sebagai Koordinator PT Timah Tbk dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman ini.
 - b. PIHAK KEDUA menunjuk Direktur Pengawasan Badan Usaha Energi dan Pertambangan sebagai Koordinator Pelaksanaan Nota Kesepahaman ini.

Pasal 5
KERAHASIAAN

- (1) PARA PIHAK sepakat untuk menjaga kerahasiaan segala data, informasi dan keterangan yang diperoleh berkaitan dengan pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, kecuali:
 - a. peraturan perundang-undangan menyatakan bahwa data dan informasi bersifat terbuka untuk umum;
 - b. data dan informasi diminta oleh penyelidik, penyidik, penuntut umum dan atau majelis hakim dalam proses penyelidikan, penyidikan, penuntutan dan/atau pengadilan suatu pidana;
 - c. perintah atau permintaan tertulis resmi dari otoritas atau instansi pemerintah yang berwenang (termasuk namun tidak terbatas pada Otoritas Jasa Keuangan, Bursa Efek Indonesia, Badan Pemeriksa Keuangan, dan Kementerian terkait);
 - d. merupakan data dan informasi yang telah dikembangkan secara independen oleh penerima informasi dengan menggunakan informasi lain yang tidak termasuk data dan informasi rahasia, dan/atau
 - e. merupakan data dan informasi yang dikecualikan dan/atau diatur berdasarkan Anggaran Dasar.
- (2) PARA PIHAK wajib memastikan bahwa semua pegawai dan/atau pihak terafiliasi dari PARA PIHAK mematuhi kewajiban menjaga kerahasiaan data sehubungan dengan Nota Kesepahaman ini.
- (3) PARA PIHAK sepakat bahwa ketentuan kerahasiaan data ini tetap berlaku bagi PARA PIHAK, meskipun Nota Kesepahaman ini berakhir.

Pasal 6
PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dibebankan pada anggaran PARA PIHAK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7
JANGKA WAKTU

- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun, terhitung sejak ditandatangani oleh PARA PIHAK.
- (2) Nota Kesepahaman ini dapat diperpanjang atau diakhiri sesuai kesepakatan tertulis PARA PIHAK.
- (3) Dalam hal salah satu PIHAK bermaksud memperpanjang atau mengakhiri Nota Kesepahaman ini sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PIHAK tersebut wajib memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sebelum Nota Kesepahaman ini diakhiri.
- (4) Nota Kesepahaman ini dapat berakhir atau batal dengan sendirinya, apabila terdapat ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau kebijakan pemerintah yang tidak memungkinkan berlangsungnya Nota Kesepahaman ini tanpa terikat dengan ketentuan waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 8

PERUBAHAN

Hal-hal yang tidak atau belum cukup diatur serta perubahan atas Nota Kesepahaman ini akan diatur kemudian secara musyawarah mufakat oleh PARA PIHAK dan dituangkan secara tertulis dalam suatu perubahan/addendum yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

Pasal 9

HUKUM YANG MENGATUR DAN PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Nota Kesepahaman ini dan pelaksanaannya diatur dan ditafsirkan berdasarkan hukum negara Republik Indonesia.
- (2) Dalam hal terjadi perbedaan pendapat atau perbedaan penafsiran mengenai pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah dan mufakat.

Pasal 10

KOMUNIKASI DAN KORESPONDENSI

- (1) Setiap bentuk komunikasi dan korespondensi antara PARA PIHAK berdasarkan Nota Kesepahaman ini, akan dilakukan secara tertulis dan diserahkan langsung atau dikirimkan melalui pos atau melalui faksimili dengan alamat sebagai berikut:

a. PT Indonesia Asahan Aluminium (Persero)

U.p. : *Corporate Secretary*
Alamat : Gedung Energi Lantai 16
Jalan Jenderal Sudirman Kavling 52-53, Lot 11 A
Jakarta Selatan 12190
Telepon : 021 - 29738750
Email : corsec@mind.id

b. PT Aneka Tambang Tbk

U.p. : *Corporate Secretary*
Alamat : Gedung Aneka Tambang Tower A
Jalan Letjen. T.B. Simatupang Nomor 1 Lingkar Selatan, Tanjung Barat,
Jakarta 12530
Telepon : 021 - 7891234
Email : corsec@antam.com

c. PT Bukit Asam Tbk

U.p. : *Corporate Secretary*
Alamat : Jalan Parigi Nomor 1, Tanjung Enim, Muara Enim, Sumatera Selatan
31716
Telepon : 0734 - 451096
Email : corsec@bukitasam.co.id

d. PT Timah Tbk

U.p. : *Corporate Secretary*
Alamat : Jalan Jenderal Sudirman 51
Pangkal Pinang, 33121 Bangka
Telepon : 0717 - 4258000
Faksimili : corsec@pttimah.co.id

e. Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan

U.p. : Direktur Pengawasan Badan Usaha Energi dan Pertambangan
Alamat : Gedung BPKP, Lantai 8
Jalan Pramuka Nomor 33, Jakarta Timur 13120
Telepon : 021 – 85909006
Email : Dep4dir04@bpkp.go.id

- (2) Setiap perubahan surat alamat/faksimili yang berhubungan dengan pelaksanaan Nota Kesepahaman ini diberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari kalender sebelum perubahan berlaku efektif.

Pasal 11
PENUTUP

Nota Kesepahaman ini dibuat dan ditandatangani dalam rangkap 5 (lima) oleh PARA PIHAK, bermeterai cukup, dan mempunyai kekuatan hukum yang sama dan dibubuhi stempel jabatan oleh PARA PIHAK.

1. PIHAK KESATU,
DIREKTUR UTAMA PT INDONESIA
ASAHAN ALUMINIUM (PERSERO)



ORIAS PETRUS MOEDAK

2. DIREKTUR UTAMA
PT ANEKA TAMBANG TBK


DANA AMIN

3. DIREKTUR UTAMA
PT BUKIT ASAM TBK



ARVIYAN ARIFIN

4. DIREKTUR UTAMA
PT TIMAH TBK


MOCHTAR RIZA PAHLEVI TABRANI

PIHAK KEDUA,
DEPUTI KEPALA BPKP
BIDANG AKUNTAN NEGARA



SALLY SALAMAH